



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Minzathu, S.H., pekerjaan Advokat/ penasehat hukum, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 16, Kompleks Griya Prima Tonasa, Blok D.5, Nomor 7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya (samping POLDA Sul-Sel), Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014 Nomor Register 6/K.Kh/2014/PA.Br, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muriadi Muchtar S.H., Samsul Bahri, S.H., pekerjaan Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G, No.11, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2014 Nomor Register 8/K.Kh/2014/PA Br, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 19 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 11 Agustus 2013, di Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/03/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 11 Agustus 2013.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang sah terjadi pada tanggal 11 Agustus 2013, bertepatan hari aahad 04 Syawal 1434 H, bertempat di kecamaran Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah no.193/03/VIII/2013
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda dengan anak 4 demikian juga status Termohon adalah Janda.
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi tidak diawali dengan adanya pengenalan terlebih dahulu (Pacaran)melainkan Termohon di kenalkan Pemohon oleh besan dari Pemohon sendiri, dengan alasan bahwa Pemohon telah lama menduda.
5. Bahwa meskipun perkawinan ini tidak didasari dengan rasa cinta karena tidak diawali dengan pengenalan terlebih dahulu sebagaimana yang terurai dalam dalil 3 diatas, namun karena niat Pemohon menikah dengan maksud mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahma, sehingga Pemohon berusaha menumbuhkan rasa cinta terhadap diri Termohon selaku istri yang telah dinikahnya.
6. Bahwa diawal perkawinan antar Pemohon dan Termohon berlangsung harmoni, dan terjadi hubungan selayaknya suami istri, dan memilih bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di jalan ringroad Belatuk I RT 25 No.26, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan
7. Bahwa harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak dapat di pertahankan terus, hal ini dipicu adanya pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dimana awal bulan Januari 2014 bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya perilaku Termohon yang tidak mau mengurus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari serta mengurus kepentingan Anak-anak Pemohon, selain dari hal tersebut adanya sikap cemburu Termohon yang berlebihan terhadap almarhum istri Pemohon, dan setiap terjadi percekocokan Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon, dan bahkan hal ini sering Termohon ungit dihadapan anak-anak Pemohon.

8. Bahwa dengan adanya sikap Termohon yang demikian sebagaimana yang terurai dalam poin 6 diatas, sehingga upaya Pemohon untuk menumbuhkan rasa cinta Pemohon terhadap diri Termohon kini berubah menjadi benci, sehingga pada tanggal 20 Februari 2014 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya di Barru, kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2014 Pemohon meninggalkan Barru dan kembali ke Kalimantan.
9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, ada upaya dari orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan cara membawa Termohon kembali ke Kalimantan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014 Termohon mengemas seluruh barang-barangnya dan pada tanggal 30 Maret 2014 Termohon kembali ke Barru dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dan tidak saling memperdulikan lagi sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Barru.
10. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina/ membangun hidup rumah tangga yang utuh dan bahagia sakinah mawaddah dan warahma, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 3 KHI dan berdasarkan pasal 77 angka 5 dan pasal 116 huruf a KHI sehingga Pemohon akan merasa lebih bahagia jika hubungan perkawinan antar Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian.
11. Bahwa berdasarkan dari hal-hal terurai diatas, maka berdasar hukum bagi Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini, untuk memanggil para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan saksi-saksinya kedalam suatu Persidangan, kemudian memutuskan sebagai berikut .

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon sepanjang dalil permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan substansi dalil jawaban Termohon.
2. Bahwa dalil permohonann Pemohon pada point 1 s/d 5 tidak perlu ditanggapi oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah mendiskripsikan suatu keadaan yang senyatanya dan apa yang ada dalam pikiran Pemohon.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6,7 dan 8 tidaklah benar oleh karena:
 - Tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan tidak benar jika didalilkan oleh pemohon bahwa penyebab pertengkaran adalah pihak pemohon yang tidak mau mengurus rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selaku istri telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum dan justru yang terjadi adalah ulah Pemohon sendiri yang selalu mengeluh tidak bisa melupakan almarhumah istrinya sehingga pikiran Pemohon lebih terfokus pada almarhumah isterinya yang berakibat kurangnya perhatian Pemohon kepada Termohon.
- Satu hal yang tidak rasional jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon cemburu terhadap almarhumah (mantan istri Pemohon) sebab bagaimana mungkin mencemburui orang yang sudah meninggal dunia, dan semua orang yang berakal sehat/waras pasti tidak percaya akan hal tersebut.
- bahwa seharusnya Pemohon mengemukakan fakta yang sebenarnya dan tidak usah berdalih yang memojokkan Termohon jika Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak merasa teduh lagi bersama dengan Termohon sebagai suami istri, dan cukuplah Pemohon memohon untuk menjatuhkan talak dan Termohon merelakan saja permohonan dari Pemohon tersebut.

4. Terhadap permohonan Pemohon dengan ini Termohon menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim

Jika terjadi perceraian karena talak yang dilakukan oleh Pemohon, maka aturan hukum menjamin adanya hak-hak dari Termohon dan menjadi kewajiban dari Pemohon.

Terhadap hak-hak dari Termohon atas terjadinya perceraian termaksud dengan ini Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Oleh karenanya Termohon mengharapkan kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas gugatan rekonsvensi ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa mengenai kewajiban Pemohon yang menalak Termohon akan dijawab dalam kesimpulan sebab baru akan dikonfirmasi dengan Pemohon hanya menurut penyampaian Pemohon selama ini Pemohon tetap memberi biaya hidup (uang) kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dan ketika permohonan talak sudah diajukan nafkah tetap diberikan hanya jumlahnya berkurang yaitu Rp. 1.500.000,- perbulan. sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim hanya Termohon sampaikan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Direktur Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kartu nama yang termohon serahkan bersama dengan jawaban dan kedua belah pihak masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/03/VIII/2013, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah kontrakan yang terletak di jalan Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama satu tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu menanyakan almarhumah ibu saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kalau sudah bertengkar Pemohon dengan Termohon memanggil saksi dan mengatakan kalau mereka sudah bertengkar.
- Bahwa hanya satu kali Pemohon dan termohon memanggil saksi ketika selesai bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi meskipun masih serumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, dan Pemohon mengantar Termohon kembali ke orang tuanya di Barru, dan esok harinya Pemohon kembali ke Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di Balikpapan sedang Termohon tinggal di Pekkae Tanete Rilau (Baru).
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama satu tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon baik-baik saja.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang..
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon selalu mengukit-ngukit masa lalu Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi keduanya memberitahukan saksi apabila sudah bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- perbulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mengenai tuntutan Termohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator yang bernama Uten Tahir, S.H.I, M.H., dan dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 166/Pdt.G/2014/PA Br. tertanggal 14 Juli 2014.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebahagian permohonan Pemohon dan membantah mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan membantah mengenai Termohon cemburu terhadap almarhumah istri Pemohon justru yang benar adalah Pemohon sendiri yang selalu mengeluh tidak bisa melupakan almarhumah istrinya sehingga pikiran Pemohon lebih terfokus pada almarhumah isterinya yang berakibat kurangnya perhatian Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon lainnya Termohon mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya, bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 agustus 2013 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Februari 2014 karena pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda (P), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata saling bersesuaian yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan sebab utama adalah Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon dengan almarhumah istrinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua saksi Pemohon tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun keduanya telah mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menuntut haknya apabila Pemohon menceraikannya dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dan Pemohon menyanggupinya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya namun majelis hakim menganggap bahwa itu bukan merupakan suatu tuntutan (gugatan rekonsvansi) Termohon melainkan sebagai suatu kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan kepada Termohon apabila Pemohon menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 tahun 1975, selama berlangsungnya permohonan gugatan perceraian, atas permohonan Pemohon atau Termohon, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan karena berdasarkan pengakuan dan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah dan mengenai jumlahnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dan Pemohon siap memberikan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- untuk Termohon.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun barang sesuai maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa karena mut'ah adalah merupakan suatu cendramata dari bekas suami kepada bekas istri, maka menurut majelis hakim pemberian itu haruslah sesuatu yang bernilai yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana jawaban Termohon bahwa Pemohon adalah manejer perusahaan yang tidak dibantah oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menilai cukup adil dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00.(tiga juta rupiah).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari , 1 september 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1435 H H, oleh Dra. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc., dan Rusni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hasniati D

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota

Ttd

Panitera Pengganti

R u s n i, S.H.I

Ttd

H a w a t i

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00.
- ATK Perkara : Rp 50.000,00.
- Panggilan : Rp 190.000,00.
- Redaksi : Rp 5.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- Jumlah : Rp 281.000,00. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).